

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari perumusan masalah dan penguraian dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Proses pemeriksaan anak korban sebagai saksi dari suatu tindak pidana, anak saksi korban tersebut diberikan kesempatan pertama untuk diperiksa keterangannya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk proses penyampaian keterangan oleh anak saksi korban harus dengan adanya pendampingan oleh orang tua, pekerja sosial dan jika diperlukan tenaga ahli khusus di bidang tertentu. Karena urgensi dari adanya pendampingan tersebut anak saksi korban cenderung akan merasa cemas, takut, malu, tertekan, tidak nyaman dan merasa di *intervensi* karena suatu kejadian tindak pidana yang menimpa dirinya, maka dalam proses pemeriksaan keterangan anak saksi korban selalu mengutamakan pendampingan oleh orang tua, pekerja sosial dan jika diperlukan tenaga ahli khusus di bidang tertentu untuk dapat mendampingi anak tersebut.

Anak yang di bawah umur yang dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan tidak dilakukan penyumpah atau bebas memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Keterangan anak yang di bawah sumpah, dan didukung alat bukti sah lainnya yang menjadi saksi dalam proses pembuktian dalam persidangan hanya akan menjadi petunjuk bagi majelis hakim dalam memutus perkara dari suatu tindak pidana.

2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam proses pemeriksaan keterangan anak dalam perkara pidana yaitu keterbatasan cara berbicara, berkomunikasi, dan berbahasa anak, yang akan mempersulit anak-anak untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya secara jelas dan runtun mungkin karena kembalinya rasa trauma yang ada pada dirinya Ketika menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Sebaiknya dalam proses pemeriksaan keterangan saksi anak harus mengacu kepada konsep kedudukan dari anak sebagai saksi tersebut, agar pada proses pemeriksaan majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keterangan dari anak sebagai saksi tersebut, walaupun keterangan anak saksi tersebut dibawah sumpah, dalam pengambilan putusan dengan cara yang adil dan bijaksana lagi terkait dalam menanyakan keterangan dari anak saksi tersebut terkait peristiwa yang menimpa dirinya.
2. Untuk proses pemeriksaan keterangan anak selanjutnya dalam persidangan suatu tindak pidana harus mengupayakan sarana-prasarana atau langkah-langkah yang lebih efisien agar dalam mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dari apa yang disampaikan oleh anak saksi tersebut diperoleh secara konkrit dan sempurna, dan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, karena mental anak pada proses pemeriksaan keterangan tersebut anak cenderung merasa cemas, takut, malu, tertekan, tidak nyaman, bosan bahkan ada juga yang anak yang mengalami stress dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya.